



	POLITEKNIK PIKSI GANESHA	Kode	SA7/PPG/SPMI/007
		Tanggal	12 Mei 2022
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		Revisi	01
		Halaman	1 sd 6

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nurul Dwi Aryani, S.Kep., M.H. Kes	Tim Penyusun SPMI		4 April 2022
2. Pemeriksaan	Ai Susanti, S.ST, M.M	Wadir I bid. Akademik		6 April 2022
3. Persetujuan	Regita Prilia Permatasari	Senat	 	11 April 2022
4. Penetapan	Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM	Direktur	 	13 April 2022
5. Pengendalian	Edi Suharto, S.Si., M.Kom	Ketua LPM	 	14 April 2022

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA

A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganesha

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030”.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan professional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Visi:

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganesha pada tahun 2030”

Misi:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

2. RASIONAL STANDAR

Undang-Undang no 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, pasal 6 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan dan kesatuan. Terkait pengelolaan perguruan tinggi pasal 62 menegaskan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Menurut Pasal 64 UU No. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Pelaksanaan aktivitas pembelajaran yang merupakan salah satu dharma dari tridharma PT memerlukan mekanisme/sistem pengelolaan yang mengacu pada standar yang ditetapkan Pemerintah, yakni berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015 pada pasal 38 ayat (2) menegaskan; standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Agar pengelolaan pembelajaran ini terlaksana dengan efektif, efisien dan akuntabel baik ditingkat program studi maupun unit pengelola, serta sejalan dengan upaya mewujudkan Visi, misi dan tujuan PPG, maka Standar pengelolaan pembelajaran diperlukan sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Piksi Ganesha.

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Direktur
2. Wakil Direktur I bidang Akademik
3. Wakil Direktur II bidang Keuangan dan Umum SDM
4. Kepala Bagian Akademik
5. Ketua Program Studi

6. Dosen

4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Kebebasan Akademik berupa kebebasan civitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma.
3. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya digelutinya
4. Otonomi keilmuan adalah otonomi civitas Akademika pada suatu cabang Ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah metode keilmuan, dan budaya akademik.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Program Studi wajib melakukan: Perencanaan kegiatan pembelajaran	1.1	Tersedia dokumen rencana strategis/ pengembangan, dan rencana operasional terkait pembelajaran program studi yang mengacu pada Renstra dan Renop Politeknik Piksi Ganesha, yang dapat diakses oleh sivitas akademik dan pemangku kepentingan lainnya
		1.2	Tersedia dokumen kurikulum yang lengkap dan disahkan oleh Direktur, mencakup: a) Visi, misi, tujuan dan sasaran Prodi b) Profil lulusan c) Capaian pembelajaran d) Pemilihan bahan kajian dan pembentukkan mata kuliah terintegrasi e) Penetapan beban sks f) Peta mata kuliah g) Distribusi mata kuliah per semester h) Rencana pembelajaran semester (RPS) i) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) j) Daftar dosen tetap prodi beserta mata kuliah yang diajarnya

No	Pernyataan Standar	Indikator	
2.	Program Studi wajib melakukan : Pelaksanaan kegiatan proses Pembelajaran setiap semester sesuai dengan kalender akademik	2.1	Beban kerja mengajar dosen, SK Penugasan dosen dan Jadwal perkuliahan didistribusikan/ dipublikasikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai pada semester bersangkutan
		2.2	Ada bukti: Ruang kelas, ruang lab/praktik/ workshop dan fasilitas pendukungnya, serta cadanganya; tersedia sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik sebelum perkuliahan dimulai pada awal semester
		2.3	Bahan ajar, bahan praktik/workshop/lab telah tersedia paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai pada semester bersangkutan
		2.4	<p>Terdokumentasi dengan baik bukti penyelenggaraan program pembelajaran tiap semester berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Surat Keputusan Direktur tentang penugasan dosen pengampu mata kuliah b) Jadwal perkuliahan c) Memo Dinas, Presensi Perkuliahan, Berita acara perkuliahaan d) Rekapitulasi kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa dan capaian materi kuliah e) Laporan kelulusan
3.	Prodi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	3.1	Tersedia dokumen tentang kebijakan suasana akademik yang lengkap mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar,
		3.2	Tersedia prasarana, sarana dan dana yang sangat memadai untuk memungkinkan terciptanya interaksi akademik diantara sivitas akademika
		3.3	Ada bukti program dan kegiatan akademik yang dilaksanakan/diupayakan setiap tahun dengan sangat baik untuk menciptakan suasana akademik dalam bentuk: seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, dan sebagainya)
		3.4	Ada bukti program dan kegiatan akademik yang dilaksanakan/diupayakan setiap tahun dengan sangat baik untuk menciptakan interaksi akademik antara dosen- mahasiswa diluar PBM

No	Pernyataan Standar	Indikator	
4.	Program Studi wajib melakukan: pemantauan, dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan Meningkatkan mutu proses pembelajaran	4.1	Tersedia standar mutu pembelajaran yang lengkap dan dilaksanakan dengan sangat baik, yang dicirikan oleh: a) Pelaksanaan di prodi sangat sesuai dengan kebijakan dan pengendalian standar mutu b) Pelaksanaan dan hasil pengendalian standar mutu terdokumentasi dengan sangat baik c) Semua laporan ditindaklanjuti
		4.2	Monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran secara periodik setiap semester tentang: a) Kehadiran mahasiswa b) Kehadiran dosen c) Materi kuliah d) Ketersediaan, kesesuaian sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran
5	Program Studi wajib melakukan : Pelaporan kegiatan program pembelajaran	5.1	Adanya laporan hasil program pembelajaran secara periodik setiap akhir semester sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR SPMI

1. Mensosialisasikan isi standar mutu dan dokumen-dokumen yang terkait kepada pihak-pihak yang berkepentingan
2. Membangun komitmen dan semangat seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk mengimplementasikan isi standar
3. Melakukan pelatihan dan lokakarya guna meningkatkan kemampuan dosen, tenaga kependidikan dalam pengelolaan pembelajaran.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SPMI DAN TARGET CAPAIAN

1. Telah terpenuhinya standar pengelolaan pembelajaran
2. Telah dilakukannya evaluasi standar pengelolaan pembelajaran secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan
3. Pada tahun 2030 rata-rata mutu dari standar pengelolaan pembelajaran adalah 3.00 (Baik)

8. Dokumen Terkait

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar proses pembelajaran
4. Standar dosen dan tenaga kependidikan
5. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
6. Formulir terkait pelaksanaan standar

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
7. Pedoman SPMI Tahun 2019, Politeknik Piksi Ganesha
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015